



PUTUSAN

No. 167/PID.B/2011/PN.MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : MUCHLISIN, S.Pd. Bin SOLIHIN ;
Tempat lahir : Pringsewu ;
Umur / tanggal lahir : 49 tahun / 10 Agustus 1962 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Lesung Bakti Rt. 06 Rk. 02 Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Kepala Sekolah SD.N.01 Lesung Bakti Jaya ;
Pendidikan : S.1 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dari :

1. Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2011, No. Print.01/N.8.15/Fd.1/03/2011, sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 12 April 2011 No. 327/Pen.Pid/2011/PN.Mgl, sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 27 April 2011 No. 334/Pid.B/2011/PN.Mgl, sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala tertanggal 23 Mei 2011 No. 334/Pid.B/2011/PN.Mgl, sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 25 Juli 2011 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tertanggal 26 Juli 2011 No : 13/Pen.Pid/TPK/2011/PN.TK, sejak tanggal 26 Juli 2011 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tertanggal 11 Agustus 2011 No. 13/Pen.Pid/TPK/2011/PT.TK sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 23 September 2011 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya NOVIANA MONALISA, S.H., M.HUM., M.M & R. WIDHIE ARIE SULISTYO, S.H., Advokat di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "M&W" Associates yang berkantor di Jl. Gabus VI No.31 Minomartani, Ngaglik, Sleman Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Mei 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

I. Setelah membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Muchlisin, S.Pd Bin Solihin Nomor :B-03/N.8.15/Ft.1/04/2011 tanggal 26 April 2011 dari Kepala Kejaksaan Negeri Menggala ;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 27 April 2011 Nomor : 167/Pid.B/2011/PN.MGL tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 167/Pid.B/2011/PN.MGL tanggal 27 April 2011 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
 - d. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 05 September 2011 Nomor : 167/Pen.Pid/2011/PN.MGL tentang penunjukkan Majelis Hakim baru yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - e. Surat - surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;
- II. Setelah mendengar dan membaca :
- a. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. PDS-03/MGL/03/2011 tanggal 30 Maret 2011 ;
 - b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, serta keterangan Terdakwa sendiri ;
 - c. Surat - surat dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan ;
 - d. Tuntutan pidana (Requisitor) Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Juli 2011 Nomor : PDS-02/MGL/03/2011 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Menggala menjatuhkan putusan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **MUCHLISIN S.Pd Bin SOLIHIN** tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor **20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sesuai dalam dakwaan Primair ;
 2. Menyatakan Terdakwa **MUCHLISIN S.Pd Bin SOLIHIN** telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor **20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;**
 4. Memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;**
 5. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi pencairan dana BSM SD 01 Lesung Bakti Jaya Kecamatan Lambu Kibang untuk 100 (seratus) siswa sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 2009 dan telah dicairkan di Kantor Pos Unit II ;
- Surat Kuasa Pengambilan Dana Bea Siswa Miskin SD tertanggal 22 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh tersangka Muchlisin dan diketahui Sdr. Asrori selaku Ketua Komite Sekolah ;
- Keputusan Direktur Pembinaan Taman Kanak - kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tentang Penetapan Siswa Penerima Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang SD tahun anggaran 2009 ;
- Surat Pernyataan an. Muchlisin yang menyatakan bahwa Dana Bea Siswa Miskin telah disalurkan pada yang berhak sesuai dengan Juknis ;
- Surat Pernyataan tersangka Muchlisin tanggal 25 Juli 2009 tentang Pencairan Alokasi Dana Bea Siswa Miskin di Kantor Pos Unit II untuk SD Lesung Bakti Jaya sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
- Buku tabungan siswa An. DIAH AYU ;
- 4 (empat) lembar buku tabungan siswa An. SIGIT SUGIONO
- 4 (empat) lembar buku tabungan siswa An. DEBI ARDIANTO

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dititipkan oleh terdakwa MUCHLISIN S.Pd Bin SOLIHIN kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 31 Januari 2011 ;
- Uang tunai sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dititipkan oleh istri terdakwa An. SUMIYATI Binti SUWITO kepada Penyidik pada Kejaksaan Negeri Menggala pada tanggal 11 April 2011

DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar RP 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 03 Agustus 2011 yang isinya pada pokoknya :

PRIMAIR :

1. Menyatakan terdakwa Muchlisin S.Pd Bin Solihin tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang No. 20 Tahun



- 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan terdakwa Muchlisin S.Pd Bin Solihin tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidaire ;
3. Membebaskan terdakwa Muchlisin S.Pd Bin Solihin dari segala dakwaan dan tuntutan (*Vrijspraak*) atau setidak - tidaknya bila Majelis Hakim berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil - adilnya menurut hukum dan kebenaran ;
4. Mengembalikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) milik Terdakwa yang dititipkan kepada Penyidik pada tanggal 31 Januari 2011 ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleedooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan (Replik) terhadap Nota Pembelaan (Pleedooi) Penasehat Hukum Terdakwa yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan tanggal 10 Agustus 2011 yang isinya pada pokoknya :

6. Menolak semua dalil dan permohonan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang dalam pembelaannya yang dibacakan pada persidangan tanggal 3 Agustus 2011 ;
7. Mengabulkan Tuntutan pidana yang diajukan pada persidangan tanggal 27 Juli 2011 ;

Setelah mendengar Replik dari Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pleedooi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUCHLISIN S.Pd Bin SOLIHIN**, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2009 atau setidak - tidaknya pada suatu waktu lain dibulan Juli 2009 atau masih dalam tahun 2009 bertempat di SD. Negeri 01 Lesung Bakti Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang (yang sekarang masuk Kabupaten Tulang Bawang Barat) atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala **"Dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Taman Kanak - kanak dan Sekolah Dasar Tahun 2009 mengeluarkan Program Penyediaan Bea Siswa Miskin bagi siswa miskin jenjang Sekolah dasar yang sumber dananya berasal dari APBN tahun 2009 dan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar untuk mendapatkan dana bantuan Bea Siswa Miskin tersebut, pihak sekolah terlebih dahulu melakukan pendataan siswa calon penerima bea siswa yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu :

- Pada tahun pelajaran 2009/2010 berstatus siswa Sekolah Dasar yang dibuktikan dengan raport siswa
- Siswa Sekolah Dasar Kelas I, II, III, IV dan V
- Minimal tingkat kehadiran siswa di kelas 75%
- Orangtuanya tidak mampu/miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah, dan
- Memiliki kepribadian terpuji

- Bahwa, pada Program Penyediaan Bea Siswa bagi Siswa Miskin jenjang Sekolah dasar sesuai Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar tersebut, setiap siswa berhak mendapatkan dana sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) selama satu tahun pelajaran yang antara lain digunakan untuk keperluan pendukung biaya pendidikan siswa, antara lain :

- Pembelian buku
- Pembelian alat olahraga
- Pembelian alat seni budaya
- Pembelian alat ketrampilan
- Pembayaran transportasi ke sekolah, dan
- Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran sekolah.

- Bahwa, adanya program penyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang Sekolah Dasar, Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SD. N.01 Lesung Bakti Jaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No. 821.29/010/BKD/2004 tanggal 26 Januari 2004, tanpa melalui musyawarah dengan Dewan Guru maupun Komite Sekolah telah membuat proposal atau usulan nama - nama siswa SD.N.01 Lesung Bakti Jaya sebanyak 100 (seratus) siswa guna mendapatkan dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) dan dari proposal yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah disetujui oleh Direktur Pembinaan TK dan SD Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor : 619/C2/PG/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Penetapan Siswa Penerima Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang SD Tahun 2009 untuk SD.N.01 Lesung Bakti Jaya pada tahun anggaran 2009 telah menerima bantuan dana beasiswa miskin sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh Enam Juta Rupiah) bagi 100 (seratus) orang siswa dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Siswa		Nama Sekolah		JK		NISN	Kelas	Ket
			Alamat	Kel/Desa	Kecamatan	L	P		
6105	1	Zaenal Nur	SDN.01 Lesung	Lesung	Lambu	1		9984813761	5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Wahidin	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
6106	2	M. Andrew	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		9984813746	5	
6107	3	Alfaromi Kuswati	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	9984813743	5	
6108	4	Gustin	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		9984813741	5	
6109	5	Suprihatin	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	9991525376	5	
6110	6	Musyamoto	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		9984813748	5	
6111	7	Ana Kiptiani	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	9974910844	5	
6112	8	Mafrurroh	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	9971468257	5	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bakti Jaya								
6113	9	Eko Purno mo	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		99650 38549	5	
6114	10	Ngatir an	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		99949 5081	4	
6115	11	Angga Saputr a	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		99949 50778	4	
6116	12	Wiji Astuti	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	99848 13759	4	
6117	13	Eko Aprian to	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		99949 50788	4	
6118	14	Rokila h	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	99848 13752	4	
6119	15	Asep Sanusi	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		99949 50780	4	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jaya								
6120	16	Lusi Handayani	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99650 38558	4		
6121	17	Fajar Sidik	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99650 38550	4		
6122	18	Rinasa ri	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99447 31754	4		
6123	19	Heni Maesaro	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99949 50792	3		
6124	20	Yulianto	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99949 50813	3		
6125	21	M. Agung F.	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53821	3		
6126	22	Mela Apriani	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53823	3		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6127	23	Nur Fitriani	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00037 53824	3		
			Bakti Jaya	Bakti Jaya		Kibang					
			Bakti Jaya								
6128	24	Nur Hikmah F.	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00037 53825	3		
			Bakti Jaya	Bakti Jaya		Kibang					
			Bakti Jaya								
6129	25	Reni Novianti	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00037 53826	3		
			Bakti Jaya	Bakti Jaya		Kibang					
			Bakti Jaya								
6130	26	Riyadi	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00037 53828	3		
			Bakti Jaya	Bakti Jaya		Kibang					
			Bakti Jaya								
6131	27	Rosidah H.	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00037 53830	3		
			Bakti Jaya	Bakti Jaya		Kibang					
			Bakti Jaya								
6132	28	Riko Purnama	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	99848 13751	3		
			Bakti Jaya	Bakti Jaya		Kibang					
			Bakti Jaya								
	29	Wulan dari	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00037 53832	3		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6133			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	30	Asti W.	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00037 53814	3	
6134			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	31	Andika Y.P.	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00037 53812	3	
6135			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	32	Rita Widian ti	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00037 53827	3	
6136			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	33	Nur Aeni	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	99949 50777	3	
6137			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	34	Pulung	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	99949 50777	3	
6138			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	35	Fitriani	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	99949 50777	3	
6139			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	36	Istiana Tuss	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00037 53820	3	
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6140			Bakti Jaya	Jaya	Jaya					
	37	Ahmad Ulin	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99949 50777	3	
6141		Nuha								
	38	Deti Novita sari	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99949 50783	3	
6142										
	39	Dwi Aprian to	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99949 50786	3	
6143										
	40	Fajaru din	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53817	3	
6144										
	41	Dewi Fitriani	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53816	3	
6145										
	42	Emi Fitriani	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53815	3	
6146										
	43	M.Agu s	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99949 50797	3	
6147										

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	44	Lia	Jaya SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	99848 13744	3	
6148											
	45	Reza Hayati	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	99949 50807	3	
6149											
6150	46	Tarmin i	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	99650 38573	3	
6151	47	Devi K.	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	00011 20316	2	
6152	48	Vina Oktavi a	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	00143 38298	2	
6153	49	Sigit S.	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00143 38299	2	
	50	Suci Indah	SDN.0 1	Lesung	Lesung	Lambu		1	00005 86674	2	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6154		Sari	Lesung	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
			Bakti Jaya							
6155	51	Rizki Wahyu P.	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		00005 86661	2
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
6156	52	Nurma n	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		99915 25380	2
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
6157	53	Wagini	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		99949 50812	2
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
6158	54	Rina	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		99949 31752	2
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
6159	55	Deby A.	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		00005 86653	2
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
6160	56	Iya	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		00143 38294	2
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
	57	Umar	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		00011 20323	1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6161			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	58	Saefull oh	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		00011 20329	1
6162			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	59	Alvin Segi	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		00011 20331	1
6163		Rosadi	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
	60	Diah Ayu	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		00011 20333	1
6164		Puspit a Sari	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
	61	Fajar Chairul	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		00011 20339	1
6165		Hafid	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
	62	Cindy Khairul	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		00150 79766	1
6166		Nisa	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
	63	Dwi Febriy anti	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		00150 79768	1
6167			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
	64	Ria	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		00150 79772	1
6168			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
	65	Riki Saputr	SDN.0 1	Lesung	Lesung	Lambu	1		00150 79773	1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6169		a	Lesung	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
6170	66	Tri Wahyu ni	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00150 79775	1	
6171	67	Niko Prasetyo	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00150 79778	1	
6172	68	M. Rizfan Iqbal	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00150 79779	1	
6173	69	Riyan Arditia	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00150 79780	1	
6174	70	Siti Masrur oh	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00150 79781	1	
	71	Reni Fitriani	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	00150 79782	1	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6175			Bakti Jaya								
	72	Ponco Widi	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00150 79783	1	
6176		Carito									
	73	Nina Oktavi a	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	00150 79784	1	
6177											
	74	Trian Agusti na	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	00150 79785	1	
6178											
	75	Tri Juwant ini	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	00150 79786	1	
6179											
	76	Kus Devi Pramuj i	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	00150 79787	1	
6180											
	77	Sri Anday ani	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	00150 79789	1	
6181											
	78	Deni Afrizal	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00150 79790	1	
6182											

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6183	79	Irfan Muhliyanto	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00150 79791	1	
6184	80	Uswatun Kholifah	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	00150 79792	1	
6185	81	Hendro Wahyu Saputro	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00210 93156	1	
6186	82	Rio Yuri Andrian	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00210 93157	1	
6187	83	Fiqri Hidayatul Azzah	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	00210 93158	1	
6188	84	Mutiara Hafif	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	00210 93159	1	
6189	85	Siti Mu'awatul Zahro	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	00210 93160	1	
6190	86	Jekri Fadlani	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00210 93161	1	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6191	87	Tri Astuti	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00210 93162	1	
6192	88	Risfiana	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00210 93163	1	
6193	89	Riyan Abdul Rizki	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00210 93164	1	
6194	90	Andre K.	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00210 93165	1	
6195	91	Musdalifah	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00210 93166	1	
6196	92	Miftahul Badriyah	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00210 93167	1	
6197	93	Tri Mulya	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00210 93168	1	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ningsi h									
6198	94	Daino Nugro ho	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00210 93169	1	
6199	95	Edi Gusma wati	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00210 93170	1	
6200	96	Sulis Setiaw ati	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00210 93171	1	
6201	97	Zuliani	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	00210 93172	1	
6202	98	Alvian Damay anti	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	00210 93173	1	
6203	99	Siti Rodiya h	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	00210 93174	1	
6204	100	Triyant o	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00210 93175	1	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah usulan proposal Terdakwa untuk mendapatkan dana Bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) disetujui oleh Direktur Pembinaan TK dan SD Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor 619/C2/PG/2009 tanggal 28 Mei 2009, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2009 di Kantor Pos Unit II Banjar Agung, Terdakwa mencairkan sendiri dana Bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) tersebut sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) padahal seharusnya dana Bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) tersebut dicairkan sendiri oleh masing - masing siswa yang berhak atau dilakukan secara kolektif tetapi terdakwa dapat mencairkan dana tersebut di Kantor Pos Unit II Banjar Agung dengan mempergunakan Surat Kuasa yang seolah - oleh diberikan oleh Komite Sekolah kepada Terdakwa ;
- Bahwa, setelah terdakwa menerima dana Bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) untuk 100 (seratus) orang siswa miskin di SD.N.01 Lesung Bakti Jaya sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa atas inisiatif sendiri dibelikan barang berupa baju seragam merah putih, topi, dasi, tas serta alat tulis senilai lebih kurang Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per paket dengan total keseluruhan sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan paket-paket tersebut diserahkan kepada siswa melalui orangtuanya masing-masing tanggal 20 Maret 2010 dan sisanya sebesar Rp 28.500.000,- (Rp 36.000.000,- dikurangi Rp 7.500.000,-) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi antara lain membayar hutang-hutang terdakwa dan kebutuhan rumah tangga lainnya padahal seharusnya uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada para siswa sesuai petunjuk pelaksanaan penyediaan Bea Siswa Miskin ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara dirugikan dan terdakwa memperoleh kekayaan sebesar Rp 28.500.000,- (Dua puluh Delapan Juta Lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MUCHLISIN S.Pd Bin SOLIHIN**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pembinaan Taman Kanak - kanak dan Sekolah Dasar Tahun 2009 mengeluarkan Program Penyediaan Bea Siswa Miskin bagi siswa miskin jenjang Sekolah dasar yang sumber dananya berasal dari APBN tahun 2009 dan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa



bagi Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar untuk mendapatkan dana bantuan Bea Siswa Miskin tersebut, pihak sekolah terlebih dahulu melakukan pendataan siswa calon penerima bea siswa yang dilaksanakan oleh Kepala Sekolah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan kriteria yang telah ditentukan, yaitu :

- Pada tahun pelajaran 2009/2010 berstatus siswa Sekolah Dasar yang dibuktikan dengan raport siswa
 - Siswa Sekolah Dasar Kelas I, II, III, IV dan V
 - Minimal tingkat kehadiran siswa di kelas 75%
 - Orangtuanya tidak mampu/miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Sekolah, dan
 - Memiliki kepribadian terpuji
- Bahwa, pada Program Penyediaan Bea Siswa bagi Siswa Miskin jenjang Sekolah dasar sesuai Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar tersebut, setiap siswa berhak mendapatkan dana sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) selama satu tahun pelajaran yang antara lain digunakan untuk keperluan pendukung biaya pendidikan siswa, antara lain :
 - Pembelian buku
 - Pembelian alat olahraga
 - Pembelian alat seni budaya
 - Pembelian alat ketrampilan
 - Pembayaran transportasi ke sekolah, dan
 - Keperluan lain yang berkaitan dengan pembelajaran sekolah.
 - Bahwa, adanya program penyediaan beasiswa bagi siswa miskin jenjang Sekolah Dasar, Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SD. N.01 Lesung Bakti Jaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No. 821.29/010/BKD/2004 tanggal 26 Januari 2004, tanpa melalui musyawarah dengan Dewan Guru maupun Komite Sekolah telah membuat proposal atau usulan nama - nama siswa SD.N.01 Lesung Bakti Jaya sebanyak 100 (seratus) siswa guna mendapatkan dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) dan dari proposal yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah disetujui oleh Direktur Pembinaan TK dan SD Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor : 619/C2/PG/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Penetapan Siswa Penerima Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang SD Tahun 2009 untuk SD.N.01 Lesung Bakti Jaya pada tahun anggaran 2009 telah menerima bantuan dana beasiswa miskin sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh Enam Juta Rupiah) bagi 100 (seratus) orang siswa dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Siswa	Nama Sekolah	Sekolah			JK		NISN	Kelas	Ket
			Alamat	Kel/Desa	Kecamatan	L	P			
6105	1	Zaenal Nur	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	9984813761	5	
	2	M.	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	9984813761	5	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6106		Andre w	1 Lesung Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang		13746		
		Alfaro mi								
6107	3	Kuswat i	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	99848 13743	5	
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
6108	4	Gustin	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	99848 13741	5	
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
6109	5	Suprih atin	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	99915 25376	5	
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
6110	6	Musya mto	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	99848 13748	5	
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
6111	7	Ana Kiptian i	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	99749 10844	5	
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
6112	8	Mafrur oh	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	99714 68257	5	
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang				
	9	Eko Purno mo	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	99650 38549	5	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6113			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	10	Ngatiran	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		999495081	4
6114			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	11	Angga Saputra	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		9994950778	4
6115			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	12	Wiji Astuti	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		9984813759	4
6116			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	13	Eko Aprian to	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		9994950788	4
6117			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	14	Rokilah	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		9984813752	4
6118			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	15	Asep Sanusi	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		9994950780	4
6119			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	16	Lusi Handayani	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		9965038558	4
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6120			Bakti Jaya	Jaya	Jaya					
	17	Fajar Sidik	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		99650 38550	4
6121			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya							
	18	Rinasa ri	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu		1	99447 31754	4
6122			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya							
	19	Heni Maesa roh	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		99949 50792	3
6123			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya							
	20	Yuliant o	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		99949 50813	3
6124			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya							
	21	M. Agung F.	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		00037 53821	3
6125			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya							
	22	Mela Apriani	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu		1	00037 53823	3
6126			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya							

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6127	23	Nur Fitriani	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53824	3	
6128	24	Nur Hikmah F.	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53825	3	
6129	25	Reni Novianti	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53826	3	
6130	26	Riyadi	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53828	3	
6131	27	Rosidah H.	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53830	3	
6132	28	Riko Purnama	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99848 13751	3	
6133	29	Wulan dari	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53832	3	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6134	30	Asti W.	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53814	3	
6135	31	Andika Y.P.	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53812	3	
6136	32	Rita Widian ti	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53827	3	
6137	33	Nur Aeni	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99949 50777	3	
6138	34	Pulung	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99949 50777	3	
6139	35	Fitriani	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99949 50777	3	
6140	36	Istiana Tuss	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53820	3	
	37	Ahmad	SDN.0	Lesung	Lesung	Lambu	1	99949	3	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6141		Ulin	1 Lesung Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang		50777		
6142	38	Deti Novita sari	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99949 50783	3	
6143	39	Dwi Aprian to	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99949 50786	3	
6144	40	Fajaru din	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53817	3	
6145	41	Dewi Fitriani	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53816	3	
6146	42	Emi Fitriani	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00037 53815	3	
6147	43	M.Agu s	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	99949 50797	3	
	44	Lia	SDN.0 1 Lesung Bakti	Lesung Bakti	Lesung Bakti	Lambu Kibang	1	99848 13744	3	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6148			Jaya	Jaya							
	45	Reza Hayati	Bakti Jaya SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	9994950807	3		
6149			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya								
6150	46	Tarmini	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	9965038573	3		
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya								
6151	47	Devi K.	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	0001120316	2		
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya								
6152	48	Vina Oktavia	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	0014338298	2		
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya								
6153	49	Sigit S.	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	0014338299	2		
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya								
6154	50	Suci Indah Sari	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	0000586674	2		
			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jaya								
6155	51	Rizki Wahyu P.	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00005 86661	2	
6156	52	Nurman	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		99915 25380	2	
6157	53	Wagini	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		99949 50812	2	
6158	54	Rina	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		99949 31752	2	
6159	55	Deby A.	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00005 86653	2	
6160	56	Iya	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00143 38294	2	
6161	57	Umar	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00011 20323	1	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6162	58	Saefullah	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00011 20329	1	
6163	59	Alvin Segi Rosadi	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00011 20331	1	
6164	60	Diah Ayu Puspita Sari	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00011 20333	1	
6165	61	Fajar Chairul Hafid	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00011 20339	1	
6166	62	Cindy Khairul Nisa	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00150 79766	1	
6167	63	Dwi Febriyanti	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00150 79768	1	
6168	64	Ria	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00150 79772	1	
6169	65	Riki Saputra	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00150 79773	1	



6170	66	Tri Wahyu ni	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang		1	00150 79775	1	
6171	67	Niko Prasetyo	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00150 79778	1	
6172	68	M. Rizfan Iqbal	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00150 79779	1	
6173	69	Riyan Arditia	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00150 79780	1	
6174	70	Siti Masrur oh	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00150 79781	1	
6175	71	Reni Fitriani	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1		00150 79782	1	
	72	Ponco Widi	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lambu	1		00150 79783	1	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6176		Carito	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	73	Nina Oktavia	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	0015079784	1		
6177			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	74	Trian Agustina	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	0015079785	1		
6178			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	75	Tri Juwanti	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	0015079786	1		
6179			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	76	Kus Devi	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	0015079787	1		
6180		Pramuji	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	77	Sri Andayani	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	0015079789	1		
6181			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	78	Deni Afrizal	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	0015079790	1		
6182			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
	79	Irfan	SDN.01 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1	0015079791	1		
6183		Muhliyanto	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6184	80	Uswatun Kholifah	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	0015079792	1	
6185	81	Hendro Wahyu Saputro	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	0021093156	1	
6186	82	Rio Yuri Andrian	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	0021093157	1	
6187	83	Fiqri Hidayatul Azzah	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	0021093158	1	
6188	84	Mutiara Hafif	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	0021093159	1	
6189	85	Siti Mu'awatul Zahro	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	0021093160	1	
6190	86	Jekri Fadlani	SDN.01 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	0021093161	1	
6191	87	Tri Astuti	SDN.01 Lesung Bakti	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	0021093162	1	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jaya								
6192	88	Risfiana	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00210 93163	1		
6193	89	Riyan Abdul Rizki	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00210 93164	1		
6194	90	Andre K.	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00210 93165	1		
6195	91	Musdalifah	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00210 93166	1		
6196	92	Miftahul Badriyah	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00210 93167	1		
6197	93	Tri Mulyaning sih	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00210 93168	1		
	94	Daino Nugroho	SDN.0 1 Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lesung Bakti Jaya	Lambu Kibang	1	00210 93169	1		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6198			Bakti Jaya								
	95	Edi Gusma wati	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		00210 93170	1	
6199			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya								
	96	Sulis Setiaw ati	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu		1	00210 93171	1	
6200			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya								
	97	Zuliani	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu		1	00210 93172	1	
6201			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya								
	98	Alvian	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu		1	00210 93173	1	
6202		Damay anti	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya								
	99	Siti Rodiya h	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu		1	00210 93174	1	
6203			Bakti Jaya	Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya								
	100	Triyant o	SDN.0 1 Lesung	Lesung	Lesung	Lambu	1		00210 93175	1	
6204				Bakti Jaya	Bakti Jaya	Kibang					
			Bakti Jaya								

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah usulan proposal Terdakwa untuk mendapatkan dana Bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) disetujui oleh Direktur Pembinaan TK dan SD Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Surat Keputusan Nomor 619/C2/PG/2009 tanggal 28 Mei 2009, selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2009 di Kantor Pos Unit II Banjar Agung, Terdakwa mencairkan sendiri dana Bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) tersebut sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) padahal seharusnya dana Bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) tersebut dicairkan sendiri oleh masing - masing siswa yang berhak atau dilakukan secara kolektif tetapi terdakwa dapat mencairkan dana tersebut di Kantor Pos Unit II Banjar Agung dengan mempergunakan Surat Kuasa yang seolah - oleh diberikan oleh Komite Sekolah kepada Terdakwa ;
- Bahwa, setelah terdakwa menerima dana Bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) untuk 100 (seratus) orang siswa miskin di SD.N.01 Lesung Bakti Jaya sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa atas inisiatif sendiri dibelikan barang berupa baju seragam merah putih, topi, dasi, tas serta alat tulis senilai lebih kurang Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per paket dengan total keseluruhan sebesar Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan paket-paket tersebut diserahkan kepada siswa melalui orangtuanya masing-masing tanggal 20 Maret 2010 dan sisanya sebesar Rp 28.500.000,- (Rp 36.000.000,- dikurangi Rp 7.500.000,-) telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi antara lain membayar hutang-hutang terdakwa dan kebutuhan rumah tangga lainnya padahal seharusnya uang tersebut seluruhnya diserahkan kepada para siswa sesuai petunjuk pelaksanaan penyediaan Bea Siswa Miskin ;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, Negara dirugikan dan terdakwa memperoleh kekayaan sebesar Rp 28.500.000,- (Dua puluh Delapan Juta Lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan mengatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta atas surat dakwaan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. ANSORI Bin NGABDI :

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih sudah 20 tahun dan saksi mengetahui Terdakwa adalah Kepala Sekolah SD Negeri 01 Lesung Bakti Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, sejak tahun 2008 - 2009 saksi merupakan Anggota Komite pada SD Negeri 01 Lesung Bakti Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat dengan jabatan sebagai Ketua Komite yang bertugas membantu wali murid untuk memajukan pendidikan sekolah dengan cara membantu pengadaan fasilitas sekolah selain yang diberikan oleh Pemerintah ;



- Bahwa, pada tahun 2009 saksi mendapat informasi yaitu murid SD.N.01 Lesung Bakti Jaya yang tergolong tidak mampu akan mendapat bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per siswa dan akan diberikan kepada murid-murid SD Negeri 01 Lesung Bakti Jaya yang patut untuk menerimanya ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara penggunaan dana BSM tersebut namun saksi ada menerima informasi dari orangtua murid bahwa uang akan diberikan kepada siswa yang tidak mampu dan akan diberikan dalam bentuk barang-barang peralatan sekolah seperti baju seragam sekolah, dasi, topi, tas dan barang-barang yang diterima murid ditafsir senilai Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa, terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa SD Negeri 01 Lesung Bakti Jaya akan menerima dana Bea Siswa Miskin (BSM) dan saksi juga tidak pernah diajak rapat oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah untuk penggunaan dana Bea Siswa Miskin (BSM) tersebut sehingga pada saat pencairan, saksi juga tidak mengetahuinya ;
 - Bahwa, jumlah dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) yang diterima dan dicairkan oleh Terdakwa di Kantor Pos Unit II Banjar Agung sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) namun saksi tidak mengetahui proses pencairan dan saksi juga tidak pernah membuat atau memberikan Surat Kuasa untuk pencairan dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) kepada Terdakwa;
 - Bahwa, apabila ada bantuan yang diperoleh Sekolah, pihak Komite Sekolah harus terlebih dahulu mengadakan rapat lalu membentuk Panitia yang berdasarkan Musyawarah Komite Sekolah. Selanjutnya pihak Komite Sekolah membuat proposal untuk penggunaan dana yang diterima tersebut dan yang berhak menerima dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) adalah siswa yang orangtuanya tidak mampu ;
 - Bahwa, Rapat Komite selalu diadakan pda saat penerimaan Dana BOS dan juga selalu dilakukan Rapat Komite per tri bulan namun selama saksi menjadi Ketua Komite, Terdakwa tidak pernah mengikuti rapat yang diadakan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui barang-barang yang diterima oleh murid dari hasil Dana Bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) berupa pakaian seragam sekolah, dasi, pensil pewarna, penggaris, tas dan sepatu juga ada uang dalam bentuk tabungan ;
 - Bahwa, benar ada siswa SD Negeri 01 Lesung Bakti Jaya yang menerima dana Bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) dalam bentuk uang tunai namun saksi tidak mengetahui nama siswa tersebut ;
 - Bahwa, setelah mendapat informasi, saksi segera menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumah ;
 - Bahwa, setelah pencairan dana Bea Siswa Miskin (BSM) yang dilakukan terdakwa, saksi baru mengetahui bahwa SD Negeri 01 Lesung Bakti Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat ada menerima dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) dan saksi juga tidak pernah melihat juklak ataupun jukdis mengenai penggunaan dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) dan Terdakwa juga tidak pernah memperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak keberatan ;

2. **LILIS YULAILIS Binti DARJA SUPARYA :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah Guru di SD Negeri 01 Lesung Bakti Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang (sekarang Tulang Bawang Barat) juga sebagai orangtua



murid yang sekolah di SD N.01 Lesung Bakti Jaya sedangkan Terdakwa merupakan Kepala Sekolah di SD Negeri 01 Lesung Bakti Jaya ;

- Bahwa, pada tahun 2009 saksi menerima informasi dari Terdakwa bahwa SD Negeri 01 Lesung Bakti Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang (sekarang Tulang Bawang Barat) akan mendapat bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per siswa dan akan diberikan kepada murid - murid SD Negeri 01 Lesung Bakti Jaya yang patut untuk menerimanya ;
- Bahwa, saksi maupun anak saksi yang sekolah di SD Negeri 01 Lesung Bakti Jaya tidak pernah menerima dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) dikarenakan saksi adalah seorang Guru makan tidak termasuk sebagai wali murid/orang tua yang tergolong tidak mampu ;
- Bahwa, benar saksi tidak pernah dilibatkan atau diajak rapat oleh Terdakwa dalam hal penggunaan dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan proposal dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) dan berapa jumlah siswa yang berhak untuk menerima dana tersebut. Saksi juga tidak pernah menanyakan kepada orangtua murid apakah anaknya menerima dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) dan berapa jumlah yang diterima ;
- Bahwa, saksi pernah mendengar ada beberapa murid di SD Negeri 01 Lesung Bakti Jaya yang menerima dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) berupa perlengkapan peralatan sekolah seperti seragam sekolah, tas, buku, pensil warna dan sepatu namun saksi tidak mengetahui berapa nilai barang/ perlengkapan sekolah yang diterima murid SD.N.01 Lesung Bakti Jaya dari hasil dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) tersebut ;
- Bahwa, benar anak-anak murid yang sekolah di SD Negeri 01 Lesung Bakti Jaya juga ada yang disarankan untuk menabung ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengajuan dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) ;

Bahwa, atas keterangan saksi II tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi ANTONI Bin SYUKUR :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi memiliki anak yang bersekolah di SD.N.01 Lesung Bakti Jaya dan bernama Deri Ardiyanto ;
- Bahwa, pada tahun 2010 anak saksi ada mendapat bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) berupa barang-barang keperluan sekolah seperti baju seragam sekolah, topi, dasi, penggaris, pensil warna dan sepatu namun sebelumnya saksi tidak pernah menerima pemberitahuan dari pihak Sekolah yang menjelaskan bahwa anak saksi yang bernama Deri Ardiyanto termasuk kategori siswa miskin dan akan mendapat bantuan dana Bea Siswa Miskin (BSM) ;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan dari mana asal usul dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) dan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah juga tidak pernah menceritakan kepada orangtua murid dari mana asal usul dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) tersebut serta tidak juga mengetahui berapa orang siswa SD.N.01 Lesung Bakti Jaya yang menerima dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) ;
- Bahwa, yang membagikan peralatan sekolah dari dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) adalah Saksi Subandi Bin Sukiyono ;
- Bahwa, saksi selaku orangtua murid tidak pernah diajak rapat mengenai penggunaan dana Bea Siswa Miskin (BSM) baik oleh Komite Sekolah atau oleh



Terdakwa selaku Kepala Sekolah juga tidak pernah disuruh oleh Terdakwa atau oleh Komite Sekolah untuk melengkapi persyaratan bahwa anak saksi yang sekolah di SD.N.01 Lesung Bakti Jaya tergolong miskin/tidak mampu ;

- Bahwa, anak saksi hanya menerima dana bantuan Bea Siswa Miskin dalam bentuk barang - barang perlengkapan sekolah namun tidak ada menerima dalam bentuk tabungan / uang dan anak saksi juga telah memiliki buku tabungan di sekolah sebelum ada pembagian dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) ;

Bahwa atas keterangan saksi III tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi SUBANDI Bin SUKIYONO :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada tahun 2010 saksi diperintahkan Terdakwa untuk membagi-bagikan peralatan perlengkapan sekolah kepada orangtua murid yang anaknya sekolah di SD.N.01 Lesung Bakti Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang (sekarang Tulang Bawang Barat) berupa baju seragam sekolah, topi, dasi, penggaris, pensil warna dan sepatu tetapi anak yang berhak untuk menerimanya adalah anak-anak yang orangtuanya dianggap tidak mampu ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui SDN 01 Lesung Bakti Jaya mendapatkan dana Beasiswa Miskin TA.2009 namun akhirnya saksi mendapat informasi dari Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN.01 Lesung Bakti Jaya ;
- Bahwa, saksi juga memiliki anak yang sekolah di SD.N.01 Lesung Bakti Jaya bernama Emi Fitri yang duduk di bangku kelas V dan juga mendapat pembagian dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) dalam bentuk baju seragam sekolah, topi, dasi, penggaris, pensil warna dan sepatu yang diperkirakan harga barang-barang sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, yang saksi bagikan hanyalah berbentuk barang dan Terdakwa juga menjanjikan bahwa murid-murid selain menerima barang-barang juga akan mendapat uang tabungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana tabungan tersebut akan diterima pada saat kenaikan kelas ;
- Bahwa, rencananya dari pihak sekolah akan memberikan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seluruh penerima Beasiswa Miskin yang dimasukkan dalam buku tabungan siswa namun hingga saat ini di buku tabungan anak saksi belum tertulis uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut juga belum diberikan ;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan semua murid yang akan menerima bantuan nama-namanya sudah diberikan terdakwa dan juga sudah ditentukan jenis barang yang akan dibagikan. Adapun jumlah dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) yang saksi berikan hanya kepada 25 orang sedangkan jumlah keseluruhan yang berhak untuk menerima bantuan sebanyak 100 (seratus) orang ;
- Bahwa, yang berhak menerima dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) hanya murid Kelas I s/d V namun saksi tidak mengetahui asal muasal dana tersebut ;
- Bahwa, benar saat saksi diperintahkan terdakwa mengambil barang-barang yang merupakan bantuan Beasiswa Miskin dilakukan di rumah Terdakwa namun saksi tidak pernah menandatangani Daftar Penerimaan Bea Siswa Miskin (BSM) yang diberikan oleh Terdakwa akan tetapi saat saksi menyerahkan bantuan kepada anak-anak murid ada dibuatkan tanda terima ;
- Bahwa, saksi atau anak saksi tidak pernah menandatangani Surat Kuasa Kolektif dari siswa penerima Beasiswa Miskin kepada Terdakwa sebagai penerima kuasa kolektif untuk mencairkan dana Beasiswa Miskin di Kantor Pos Unit II ;



- Bahwa, Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa barang-barang yang dibagikan kepada murid-murid adalah berupa bantuan Beasiswa Miskin namun tidak dijelaskan bantuan Beasiswa Miskin (BSM) tahun berapa dan hingga saat ini saksi tidak pernah melihat buku tabungan yang dijanjikan terdakwa ;
Bahwa atas keterangan saksi IV tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak keberatan ;

5. **Saksi NURZAENI Bin MARLAM :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa, pada tahun 2010, anak saksi yang bernama Diah Ayu Puspita Sari yang juga bersekolah di SD.N.01 Lesung Bakti Jaya pernah menerima bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) berupa peralatan perlengkapan sekolah seperti baju seragam sekolah, topi, dasi, penggaris, pensil warna dan sepatu, juga buku tabungan yang jumlah uangnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tabungan belum dapat diambil karena akan diserahkan setelah kenaikan kelas VI ;
- Bahwa, setahu saksi tidak semua murid SD.N.01 Lesung Bakti Jaya menerima bantuan Beasiswa Miskin karena yang berhak menerima dana bantuan Beasiswa Miskin hanya murid-murid yang orangtuanya dianggap tidak mampu dan saksi juga tidak pernah mengisi persyaratan sebagai warga tidak mampu/miskin agar supaya anak saksi dapat memperoleh bantuan tersebut ;
- Bahwa, Saksi Subandi bin Sukiyono yang mengantarkan bantuan Beasiswa Miskin berupa peralatan sekolah ke rumah saksi. Saksi Subandi bin Sukiyono juga mengatakan murid-murid penerima dana bantuan Beasiswa Miskin akan menerima uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk buku tabungan yang akan dicairkan apabila murid yang bersangkutan telah lulus kenaikan kelas VI ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dana bantuan Beasiswa Miskin berasal dari mana dan saksi juga tidak pernah diajak musyawarah/rapat sehubungan dengan adanya Bantuan Beasiswa Miskin tahun anggaran 2009 tersebut ;
- Bahwa, saksi atau anak saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk anak saksi selaku penerima Beasiswa Miskin (BSM). Saksi atau anak saksi juga tidak pernah menandatangani surat kuasa kolektif dari siswa penerima Beasiswa Miskin SD kepada Terdakwa selaku penerima kuasa kolektif untuk mencairkan dana Beasiswa Miskin di Kantor Pos Unit II ;
Bahwa atas keterangan saksi V tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. **Saksi NGADINO Bin KARSO :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada tahun 2010, anak saksi yang bernama Misbahul Nuri yang juga siswa di SD.N.01 Lesung Bakti Jaya pernah menerima bantuan Beasiswa Miskin berupa peralatan perlengkapan sekolah seperti baju seragam sekolah, topi, dasi, penggaris, pensil warna dan sepatu dan juga buku tabungan yang jumlah uangnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang tabungan tersebut belum diambil ;
- Bahwa, peralatan perlengkapan sekolah diserahkan oleh Saksi Subandi bin Sukiyono di rumah saksi yang saat diserahkan dimasukkan dalam satu kantong plastik dan Saksi Subandi bin Sukiyono mengatakan anak saksi akan menerima



uang tabungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan setelah kelulusan kelas VI ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal muasal atau sumber dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) serta tidak mengetahui berapa jumlah siswa yang menerima dana bantuan Beasiswa Miskin pada tahun 2010 tersebut ;
- Bahwa, setelah barang-barang diterima ada dibuat surat tanda terima dari Saksi Subandi bin Sukiyono kepada saksi ;
- Bahwa, setahu saksi tidak semua murid SD.N.01 Lesung Bakti Jaya ada menerima bantuan Beasiswa Miskin dan yang berhak untuk mendapatkannya adalah murid-murid yang orangtuanya dianggap tidak mampu ;
- Bahwa, benar saksi tidak pernah mengisi persyaratan sebagai warga tidak mampu/miskin supaya anak saksi memperoleh bantuan Beasiswa Miskin (BSM) dan saksi tidak pernah diajak untuk mengikuti rapat mengenai pembagian dana bantuan Beasiswa Miskin dari pihak sekolah ataupun oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah ;

Bahwa atas keterangan saksi VI tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. Saksi AZIS SISWANTO Bin MARLAN :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada tahun 2010, anak saksi yang bernama Dewi Fitriani yang juga siswa di SD.N.01 Lesung Bakti Jaya pernah menerima bantuan Beasiswa Miskin berupa peralatan perlengkapan sekolah seperti baju seragam sekolah, topi, dasi, penggaris, pensil warna dan sepatu dan juga buku tabungan yang jumlah uangnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun uang tabungan tersebut belum diambil ;
- Bahwa, peralatan perlengkapan sekolah diserahkan oleh Saksi Subandi bin Sukiyono di rumah saksi yang saat diserahkan dimasukkan dalam satu kantong plastik dan Saksi Subandi bin Sukiyono mengatakan anak saksi akan menerima uang tabungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan setelah kelulusan kelas VI ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal muasal atau sumber dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) serta tidak mengetahui berapa jumlah siswa yang menerima dana bantuan Beasiswa Miskin pada tahun 2010 tersebut ;
- Bahwa, setelah barang-barang diterima ada dibuat surat tanda terima dari Saksi Subandi bin Sukiyono kepada saksi ;
- Bahwa, apabila ditafsir dengan uang maka nilai harga barang-barang yang diberikan kepada anak saksi berkisar Rp 75.000,- s/d Rp 100.000,- ;
- Bahwa, setahu saksi tidak semua murid SD.N.01 Lesung Bakti Jaya ada menerima bantuan Beasiswa Miskin dan yang berhak untuk mendapatkannya adalah murid-murid yang orangtuanya dianggap tidak mampu ;
- Bahwa, benar saksi tidak pernah mengisi persyaratan sebagai warga tidak mampu/miskin supaya anak saksi memperoleh bantuan Beasiswa Miskin (BSM) dan saksi tidak pernah diajak untuk mengikuti rapat mengenai pembagian dana bantuan Beasiswa Miskin dari pihak sekolah ataupun oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah ;

Bahwa, atas keterangan Saksi VII tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

8. Saksi LEGINO Bin SAKIMIN :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;



- Bahwa, saksi adalah Bendahara Komite Sekolah pada SD.N.01 Lesung Bakti Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat ;
 - Bahwa, pada tahun 2010 SD Negeri 01 Lesung Bakti Jaya pernah menerima dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) berupa peralatan perlengkapan sekolah dalam bentuk barang-barang yaitu baju seragam, tas, topi, dasi, penggaris, pensil warna, sepatu dan juga uang tabungan yang jumlahnya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa, yang berhak menerima dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) adalah siswa/murid Kelas I s/d V dan yang orangtuanya tidak mampu atau miskin ;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar SDN.01 Lesung Bakti Jaya menerima dana Beasiswa Miskin (BSM) namun tidak mengetahui besar dana tersebut dan saksi selaku Bendahara Komite Sekolah tidak pernah diikutsertakan dalam rapat sehubungan dengan adanya pencairan dana Beasiswa Miskin tersebut. Saksi juga tidak pernah dilibatkan untuk membantu membagikan dana kepada para penerima Beasiswa Miskin ;
 - Bahwa, setahu saksi dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) SD Negeri 01 Lesung Bakti Jaya jumlah keseluruhan sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dimana sumber dana berasal dari Pemerintah dan akan dibagikan kepada 100 (seratus) murid yang orangtuanya tidak mampu ;
 - Bahwa, benar yang mencairkan dana Beasiswa Miskin Tahun anggaran 2009 adalah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN.01 Lesung Bakti Jaya yang dicairkan di Kantor Pos Unit II ;
 - Bahwa, anak saksi bernama Fardial Lanofari yang bersekolah di SD.N.01 Lesung Bakti Jaya tidak terdaftar dalam daftar Beasiswa Miskin dan tidak menerima dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) ;
 - Bahwa, dana sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) untuk 100 (seratus) siswa masing-masing menerima sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk uang namun oleh Terdakwa dibagikan dalam bentuk barang berupa pakaian dan alat-alat sekolah yang dibagikan oleh Saksi Subandi bin Sukiyono sekitar bulan Maret 2010 ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan rapat atau musyawarah untuk menentukan jenis bantuan yang akan diberikan dan saksi juga tidak pernah diajak rapat oleh Kepala Sekolah atau Komite Sekolah ;
 - Bahwa, tugas Bendahara Sekolah adalah memegang kas dan pencairan uang dan apabila ada bantuan uang masuk juga pengeluaran menjadi tugas saksi juga membantu orangtua murid untuk memegang kas sekolah yang dananya diperoleh dari luar sekolah ;
 - Bahwa, setahu saksi yang berhak mengajukan proposal dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) adalah Kepala Sekolah namun saksi tidak pernah diajak musyawarah dalam hal pengajuan proposal tersebut ;
 - Bahwa, benar Terdakwa pernah menceritakan kepada saksi ada dana bantuan Beasiswa Miskin telah dicairkan namun saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa sumber dana darimana dan akan digunakan untuk apa dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) tersebut ;
- Bahwa, atas keterangan Saksi VIII tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

9. **Saksi AEN NURULLAH Bin DARJA SUPARYA :**

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dari Terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah Guru IPA sejak tahun 1990 di SD.N.01 Lesung Bakti Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat ;



- Bahwa, benar Terdakwa merupakan Kepala Sekolah di SD.N.01 Lesung Bakti Jaya sejak tahun 2002 s/d tahun 2010 ;
- Bahwa, saksi pernah mendengar SD.N.01 Lesung Bakti Jaya pernah menerima dana Bantuan Beasiswa Miskin(BSM) Tahun Anggaran 2009 yang mana sumber dana berasal dari Pemerintah, disalurkan melalui Dinas Pendidikan namun tidak mengetahui kapan dana dicairkan ;
- Bahwa, penggunaan dana tersebut langsung dikelola oleh Terdakwa dengan dibelikan peralatan perlengkapan sekolah berupa seragam sekolah, tas, topi, penggaris, pensil warna dan sepatu yang kemudian dibagikan kepada murid yang berhak untuk menerimanya ;
- Bahwa, setiap ada bantuan sekolah saksi tidak pernah mengetahui karena tidak pernah diikutsertakan dalam rapat dewan Guru maupun dalam rapat Komite Sekolah bahkan untuk penggunaan dana BOS, DAS, maupun dana Beasiswa Miskin (BSM), Dewan Guru tidak pernah dilibatkan dan juga untuk penggunaannya tidak pernah dibicarakan atau dirapatkan ;
- Bahwa, atas keterangan saksi IX tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

10. Saksi Hj. MUNYATI, S.Pd.M.Pd. Binti H. NAWAWI :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah Kabid Diknas sekarang di Departemen ;
- Bahwa, saksi mengetahui SD.N.01 Lesung Bakti Jaya ada menerima bantuan Beasiswa Miskin (BSM) TA.2009 bermasalah sejak saksi dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Menggala ;
- Bahwa, dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) mulai diadakan sejak tahun 2009;
- Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui apakah pada TA. 2009, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang menerima usulan dari para Kepala Sekolah se Kabupaten Tulang Bawang untuk menerima dana Beasiswa Miskin (BSM) ;
- Bahwa, persyaratan dan kriteria siswa yang diusulkan untuk mendapatkan dana Beasiswa Miskin/Berprestasi yaitu :
 1. Diusulkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat bersama dewan guru dan Komite Sekolah
 2. Persyaratan siswa calon penerima Beasiswa Miskin SD :
 - a. Pada tahun pelajaran 2009/2010 berstatus siswa Sekolah Dasar yang dibuktikan dengan raport siswa
 - b. Siswa Sekolah Dasar Kelas I, II, III, IV dan V
 - c. Minimal tingkat kehadiran siswa di kelas 75%
 - d. Orangtuanya tidak mampu/miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah dan
 - e. Memiliki kepribadian terpuji
 3. Kriteria memiliki kepribadian terpuji :
 - a. Menunjukkan kerajinan dan disiplin tinggi
 - b. Selalu melaksanakan tugas sekolah dengan baik
 - c. Selalu menaati peraturan dan tata tertib sekolah
 - d. Selalu hormat dan taat kepada peraturan
 - e. Hormat pada orangtua, guru dan warga sekolah lainnya
 - f. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba
- Bahwa, untuk menentukan usulan nama-nama siswa miskin/berprestasi pada SDN tersebut, Kepala Sekolah harus mengadakan rapat bersama Komite Sekolah dan Dewan Guru ;



- Bahwa, setahu saksi sumber dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) adalah berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) ;
- Bahwa, sebelum dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) diserahkan kepada pihak sekolah, terlebih dahulu Kepala Sekolah dipanggil ke Diknas kemudian dijelaskan sekolah yang dipimpinnya akan menerima dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) dan yang berhak untuk mengambil serta menerima dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) adalah anak yang namanya sudah ditunjuk sesuai dengan keterangan dari Kepala Sekolah yang langsung diambil di Kantor Pos yang telah ditentukan ;
- Bahwa, nilai dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) yang diterima SD.N.01 Lesung Bakti Jaya sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang dibagikan untuk 100 (seratus) orang murid dimana masing-masing menerima sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, mekanisme/proses pencairan dana Beasiswa Miskin TA. 2009 untuk setiap SDN penerima Beasiswa Miskin/berprestasi adalah sebagai berikut :
 1. Dana Beasiswa Miskin SD diambil langsung oleh siswa penerima beasiswa sekaligus untuk satu tahun pelajaran dengan syarat :
 - a. Menunjukkan tanda pengenal siswa (foto copy raport).
 - b. Menunjukkan surat penetapan/surat pengantar dari Kepala Sekolah tentang siswa penerima beasiswa miskin SD.
 - c. Menandatangani bukti penerimaan yang disediakan oleh Kantor Pos.
 1. Khusus untuk pemegang sertifikat beasiswa bagi siswa miskin/berprestasi jenjang SD dapat dilakukan secara perorangan dengan membawa persyaratan seperti yang tertera dalam sertifikat yaitu :
 - a. Fotocopy raport lembar pertama yang berisi data siswa dan lembar daftar nilai terakhir
 - b. Sertifikat asli yang telah diisi (nama alamat sekolah)
 - c. Surat keterangan keadaan keluarga miskin/kurang mampu yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah
 - Persyaratan butir a sampai dengan c difotocopy dan diserahkan/dikirim ke Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Up. Subdit Kegiatan Kesiswaan Gedung E Lt.17 Depdiknas, Telp (021) 5725638, 5725641 Pesawat 47 Fax. 5725644, Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270.
 1. Pengambilan dana beasiswa Miskin SD dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah dengan syarat :
 - a. Adanya surat kuasa kolektif dari siswa penerima beasiswa miskin SD yang telah ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan.
 - b. Penerima kuasa kolektif adalah Kepala Sekolah yang bersangkutan.
 1. Kepala Sekolah penerima kuasa harus segera menyerahkan dana beasiswa Miskin SD tersebut kepada siswa penerima beasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah beasiswa diterima oleh Kepala Sekolah siswa menandatangani kembali daftar penerimaan untuk Kepala Sekolah ;
 2. Dana beasiswa Miskin SD dapat diambil oleh siswa penerima beasiswa miskin SD selama



40 (empat puluh) hari kerja terhitung sejak 1 (satu) hari kerja setelah dana beasiswa miskin SD diterima oleh KP Bayar dari SGLK Jakarta ;

Apabila 15 (lima belas) hari sebelum jatuh tempo masih ada sekolah yang belum mencairkan dananya maka Kantor Pos berkewajiban menginformasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota agar memerintahkan sekolah penerima beasiswa miskin SD untuk segera mencairkan dana dimaksud dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

3. Apabila sampai dengan akhir tahun dana beasiswa miskin SD belum diambil maka dana tersebut dikembalikan oleh Kantor Pos untuk disetor ke Kas Negara kecuali terjadi hal-hal diluar kemampuan kedua belah pihak ;

- Bahwa, berdasarkan juklak disebutkan Kepala Sekolah yang telah menerima surat kuasa kolektif dari siswa penerima Beasiswa Miskin/Berprestasi harus segera menyerahkan dana Beasiswa Miskin SD tersebut kepada siswa penerima beasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah dana beasiswa tersebut diterima oleh Kepala Sekolah dari Kantor Pos setempat dan apabila Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak menyerahkan uang sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) kepada seluruh penerima beasiswa Miskin/Berprestasi maka yang bersangkutan menyalahi juklak ;
- Bahwa, uang/dana beasiswa Miskin sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per siswa seharusnya diberikan dan diterima langsung oleh siswa dalam bentuk uang tunai dan apabila penyerahan uang dialihkan menjadi barang maka pelaksanaan pemberian dan bantuan tersebut sudah menyalahi juklak yang berlaku ;
- Bahwa, setahu saksi semua dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) untuk tahun 2009 seluruhnya telah dicairkan oleh Terdakwa dan telah diserahkan kepada siswa dalam bentuk peralatan perlengkapan sekolah dan baju seragam ;
- Bahwa, pihak Komite Sekolah dan Kepala Sekolah seharusnya mengetahui juklak dan jukdis pelaksanaan dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa selaku Kepala Sekolah SDN.01 Lesung Bakti Jaya telah membuat laporan pertanggung jawaban terhadap dana beasiswa miskin/berprestasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang dikarenakan pada saat itu masih menjadi tanggung jawab pihak Diknas Tulang Bawang sebagai Kabupaten induk dan saksi juga tidak mengetahui apakah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang telah membuat laporan Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Miskin jenjang SD se-Kabupaten Tulang Bawang dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi ;
- Bahwa, tugas dan peran Dinas Pendidikan Kabupaten sehubungan dengan program subsidi/Bantuan Beasiswa Miskin/Berprestasi jenjang SD sebagai berikut :
 - a. Mengadakan koordinasi dan sosialisasi dengan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kecamatan dalam menetapkan nama-nama sekolah calon penerima beasiswa SD dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan pemberian beasiswa miskin SD ;
 - b. Menetapkan 2 (dua) orang staf teknis yang bertugas sebagai pengumpul data siswa penerima beasiswa miskin SD. Surat penetapan dikirim ke Subdit Kegiatan Kesiswaan Direktorat Pembinaan TK dan SD, Direktorat



- Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, tembusan Kepala Bidang yang menangani sekolah dasar pada Dinas Pendidikan Provinsi ;
- c. Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana operasional pengumpulan data miskin SD u.p Subdit Kegiatan Kesiswaan, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional ;
 - d. Menyusun rekapitulasi data siswa penerima beasiswa miskin SD diwilayahnya dan menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi ;
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberian beasiswa miskin SD tingkat Kabupaten/kota dan menyerahkan hasil monitoring dan evaluasi ke Dinas Pendidikan Provinsi ;
- Bahwa, benar Kepala Sekolah tidak mendapatkan bagian atau komisi dari dana Beasiswa Miskin (BSM) dan apabila terjadi penyelewengan terhadap dana Beasiswa Miskin (BSM) yang bertanggungjawab adalah Kepala Sekolah ;
 - Bahwa, benar tahun 2010 SD.N.01 Lesung Bakti Jaya juga menerima bantuan dana Beasiswa Miskin (BSM) ;
- Bahwa atas keterangan saksi X tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

11. Saksi YAHMIN Bin OTONG KUSNADI :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa selaku Kepala Sekolah SD.N.01 Lesung Bakti Jaya pada tanggal 24 Juli 2009 pernah datang ke Kantor Pos untuk mencairkan dana Beasiswa Miskin TA.2009 sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa, dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) akan diberikan kepada siswa/ murid SD.N.01 Lesung Bakti Jaya yang orangtuanya tergolong tidak mampu/ miskin ;
- Bahwa, saat datang ke Kantor Pos untuk mencairkan dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM), terdakwa membawa berkas yang berisi Surat Kuasa, KTP dari yang bersangkutan juga daftar nama anak murid yang berhak untuk menerima dana bantuan tersebut dan juga dilengkapi Surat Keputusan (SK) dari Dinas Pendidikan ;
- Bahwa, dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) yang diterima oleh masing-masing Kepala Sekolah besarnya tidak sama dan diterima sesuai dengan data yang diajukan dalam proposal masing-masing Kepala Sekolah. Adapun sumber dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) adalah berasal dari APBN yang mana pengelolaannya diserahkan langsung pada pihak sekolah ;
- Bahwa, setahu saksi syarat yang diperlukan untuk mencairkan dana Beasiswa Miskin TA.2009, antara lain :
 - a. Menandatangani bukti penerimaan / kwitansi
 - b. Pengambilan dana ini dapat dilakukan secara langsung oleh siswa dengan menunjukkan tanda pengenal siswa atau SK penerimaan Bea siswa serta surat pengantar dari sekolah
 - c. Pengambilan dana secara kolektif menggunakan Surat Kuasa Kolektif yang diketuai oleh Komite Sekolah
 - d. Surat Kuasa Kolektif yang bersangkutan harus ditempel materai Rp 6.000,- dan dilampiri Daftar Penerima Bea Siswa yang sudah ditandatangani oleh seluruh siswa penerima beasiswa



- e. Besar uang dana bea siswa Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per siswa harus cocok dengan Daftar Penerima Bea Siswa bagi Siswa Miskin Jenjang SD Tahun 2009 yang terlampir .
- Bahwa, pencairan dana bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) SD.N.01 Lesung Bakti Jaya dilakukan sekali saja yaitu pada tanggal 24 Juli 2009 dan dalam pencairan tidak ada potongan sama sekali ;
 - Bahwa, Surat Kuasa yang dibawa oleh Terdakwa adalah Surat Kuasa yang diketahui oleh Komite Sekolah dan sesuai ketentuan maka Surat Kuasa yang dibawa oleh Terdakwa adalah surat kuasa yang berisi tanda tangan dari para siswa yang berhak untuk menerima dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) ;
- Bahwa atas keterangan saksi XI tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

12. Saksi RUSWANTO Bin MUKRIM

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa, pada tahun 2010, SD.N.01 Lesung Bakti Jaya pernah menerima dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) dalam bentuk peralatan perlengkapan sekolah berupa baju seragam sekolah, tas, topi, dasi, penggaris, pensil warna dan sepatu. Terdakwa juga menyuruh Saksi Subandi bin Sukiyono untuk membagikan peralatan perlengkapan sekolah tersebut kepada masing-masing murid yang berhak untuk menerimanya ;
 - Bahwa, selain memberikan peralatan perlengkapan sekolah, Saksi Subandi bin Sukiyono juga mengatakan bahwa murid yang menerima barang juga akan menerima tabungan sekolah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang baru bisa diambil setelah selesai kelulusan kelas VI ;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana sumber dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) tersebut dan saksi atau anak saksi tidak pernah menandatangani Daftar Penerima Beasiswa Miskin (BSM) TA.2009 ataupun menandatangani surat kuasa Kolektif dari siswa penerima Beasiswa Miskin (BSM) SD kepada Kepala Sekolah SD.N.01 Lesung Bakti Jaya selaku penerima kuasa kolektif untuk mencairkan dana Bantuan Beasiswa Miskin (BSM) di Kantor Pos Unit II ;
 - Bahwa, saksi dan anak saksi tidak pernah menerima uang tunai yang dijanjikan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun hanya menerima buku tabungan kosong ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah diajak musyawarah atau rapat dari pihak sekolah sehubungan dengan adanya bantuan Beasiswa Miskin (BSM) TA.2009 tersebut ;
 - Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan keberadaan uang tabungan baik kepada Saksi Subandi bin Sukiyono maupun kepada Terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan Saksi XII tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

13. Saksi Drs. REKSI EDWARD Bin A. SYAKIR MALIK

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa, pada tahun 2009 SD.N.01 Lesung Bakti Jaya pernah menerima dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan harus dibagikan kepada 100 (seratus) murid yang dianggap berprestasi dimana masing-masingnya menerima uang sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada TA.2009, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang pernah menerima usulan dari para Kepala Sekolah SDN Se-Kabupaten Tulang Bawang



kemudian pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang setelah menerima data nama-nama siswa miskin dari masing-masing sekolah dasar membuat Rekapitulasi semua data dari sekolah untuk kemudian dibuatkan Surat Pengajuan Calon Penerima Beasiswa Miskin jenjang SD dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Propinsi Lampung bulan Mei 2009 ;

- Bahwa, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang menunjuk SD.N.01 Lesung Bakti Jaya mendapat dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) berdasarkan proposal yang diajukan Terdakwa selaku Kepala Sekolah sehingga proposal tersebut lalu diusulkan kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang kemudian diusulkan ke Propinsi dan dari Tingkat Propinsi kemudian diserahkan ke Tingkat Pusat ;
- Bahwa, sumber dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) Jenjang SD berasal dari APBN TA.2009 ;
- Bahwa, setahu saksi persyaratan dan kriteria yang diusulkan untuk mendapatkan dana Beasiswa Miskin tersebut antara lain :
 1. Diusulkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah
 2. Persyaratan siswa calon penerima beasiswa miskin SD :
 - a. Pada Tahun pelajaran 2009/2010 berstatus siswa Sekolah Dasar yang dibuktikan dengan raport siswa
 - b. Siswa Sekolah Dasar Kelas I, II, III, IV dan V
 - c. Minimal tingkat kehadiran siswa 75 %
 - d. Orangtuanya tidak mampu/miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah
 - e. Memiliki kepribadian terpuji
 3. Kriteria memiliki kepribadian terpuji :
 - a. Menunjukkan kerajinan dan disiplin tinggi
 - b. Selalu melaksanakan tugas sekolah dengan baik
 - c. Selalu menaati peraturan dan tata tertib sekolah
 - d. Selalu hormat dan taat kepada peraturan
 - e. Hormat pada orangtua, Guru dan warga sekolah lainnya
 - f. Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba
- Bahwa, berdasarkan ketentuan Juklak Program Bantuan/Subsidi Beasiswa Miskin SD TA.2009 untuk menentukan usulan nama-nama siswa Miskin pada SDN tersebut, Kepala Sekolah harus mengadakan rapat bersama Komite Sekolah dan Dewan Guru ;
- Bahwa, berdasarkan Juklak Program Beasiswa Miskin yang dikeluarkan oleh Direktur TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional bulan Januari 2009 menyebutkan Bantuan/Subsidi dana Beasiswa Miskin harus diberikan kepada penerima Beasiswa Miskin secara langsung berupa uang tunai sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk setiap siswa dan juga disebutkan dalam Juklak bahwa Kepala Sekolah yang telah menerima Surat Kuasa Kolektif dari siswa penerima Beasiswa Miskin harus segera menyerahkan dana beasiswa Miskin SD kepada siswa penerima Beasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah dana beasiswa tersebut diterima oleh Kepala Sekolah dari Kantor Pos setempat ;
- Bahwa, setahu saksi penggunaan dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) Jenjang SD untuk SD.N.01 Lesung Bakti Jaya yang diterima Terdakwa selaku Kepala Sekolah tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur dimana telah dilakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana Bantuan Beasiswa Miskin tersebut dimana sesuai dengan juklak harus dibagikan dalam bentuk uang tunai



melainkan oleh Terdakwa dibagikan dalam bentuk peralatan perlengkapan sekolah berupa 1 (satu) stel seragam sekolah, dasi, topi, tas, penggaris, pensil warna dan sepatu sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) Jenjang SD dalam bentuk uang tunai telah menyalahi ketentuan Juklak Program Beasiswa Miskin yang dikeluarkan Direktur TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional bulan Januari 2009 ;

- Bahwa, dalam Juklak Program Beasiswa Miskin yang dikeluarkan Direktur TK dan SD Departemen Pendidikan Nasional bulan Januari 2009, yang menentukan orang tua siswa tidak mampu adalah Kepala Sekolah dan juga harus didukung hasil rapat Dewan Guru bersama dengan Komite Sekolah ;
- Bahwa, surat keterangan kolektif harus ditandatangani siswa penerima Beasiswa yang bersangkutan ;
- Bahwa, dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) jenjang SD TA.2009 yang telah dicairkan Terdakwa dari pihak Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang tidak ada melakukan pemotongan dan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tulang Bawang juga tidak berhak mengambil suatu kebijaksanaan dalam pelaksanaan dana bantuan Beasiswa Miskin tersebut ;
- Bahwa, apabila ada siswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar nama sebagaimana usulan yang kemudian disetujui oleh Dirjen dan menerima bantuan Beasiswa Miskin tersebut adalah tidak benar karena penggantian siswa penerima Beasiswa Miskin harus melalui prosedur dengan membuat permohonan kembali ;

Bahwa atas keterangan Saksi XIII tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

14. Saksi YAHYA Bin YUSNAL TAHIR :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi adalah Staf Kepala Bidang TK dan SD sejak tahun 2006 ;
- Bahwa, pada TA.2009 SD.N.01 Lesung Bakti Jaya pernah menerima dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) Jenjang SD sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) yang dibagikan kepada 100 (seratus) orang murid yang dianggap berprestasi dimana masing-masing murid menerima sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SD.N.01 Lesung Bakti Jaya ;
- Bahwa, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang setelah menerima data nama-nama siswa Miskin/Berprestasi dari masing-masing Sekolah Dasar telah membuat Rekapitulasi semua data dari Sekolah untuk kemudian dibuatkan surat pengajuan Calon Penerima Beasiswa Miskin Jenjang SD dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan Propinsi ;
- Bahwa, penentuan siswa miskin seharusnya diadakan rapat bersama antara Komite Sekolah dan Dewan Guru sebagaimana dalam Juklak dan Juknis ;
- Bahwa, oleh karena jarak siswa yang sangat jauh maka dapat dicairkan dengan Surat Kuasa Kolektif ;
- Bahwa, dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) jenjang SD harus diberikan kepada siswa dalam bentuk uang tunai, bukan dalam bentuk barang serta tidak dapat dilakukan pemotongan uang ;
- Bahwa, ternyata penggunaan dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) untuk SD.N.01 Lesung Bakti Jaya tidak dilakukan terdakwa sesuai prosedur karena Terdakwa telah membagikan dana bantuan tersebut dalam bentuk barang



berupa peralatan perlengkapan sekolah seperti baju seragam, tas, topi, dasi, penggaris, pensil warna dan sepatu sehingga tindakan Terdakwa sudah menyimpang dari ketentuan dan tidak dibenarkan dalam juklak ;

- Bahwa, para Kepala Sekolah se Kabupaten Tulang Bawang telah terlebih dahulu diberikan penjelasan tentang bagaimana cara pelaksanaan penggunaan dana bantuan tersebut dimana sebelumnya Kepala Bidang telah memperbanyak buku Juklak Juknis lalu dibagikan kepada masing-masing Kepala Sekolah melalui Koordinator Kecamatan (Korwas) ;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam juklak, ketentuan penyerahan dana Bantuan Beasiswa Miskin (BSM) kepada siswa dilakukan 12 (dua belas) hari setelah pencairan. Apabila ada siswa lain yang akan menerima BSM maka harus ada revisi dari Kepala Sekolah, diajukan kepada Kepala Dinas, ke tingkat Propinsi lalu kepada Kementrian yang mana hal tersebut dibahas pada Rapat Koordinasi di Jakarta ;
- Bahwa, melalui Korwas pula telah diberikan Surat Edaran kepada masing-masing Kepala Sekolah dimana Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang yang diedarkan kepada tiap Kepala Sekolah juga dilampirkan form-form ;

Bahwa atas keterangan Saksi XIV tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan tidak keberatan ;

15. Saksi RISTU IRHAM, S.Pd. MM Bin IBRAHIM :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, pada tahun 2010, saksi mendengar adanya penyimpangan terhadap dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) SD.N.01 Lesung Bakti Jaya TA. 2009 ;
- Bahwa, pada tahun anggaran 2009 SD.N.01 Lesung Bakti Jaya dimana Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah telah menerima dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) jenjang SD sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang harus dibagikan kepada 100 (seratus) siswa yang dianggap berprestasi dan masing-masing menerima bagian sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun sumber dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) tersebut berasal dari APBN yang langsung dicairkan melalui Kantor Pos ;
- Bahwa, untuk menentukan usulan nama-nama siswa Miskin/Berprestasi pada SDN tersebut, Kepala Sekolah harus mengadakan rapat bersama Komite Sekolah dan Dewan Guru ;
- Bahwa, terhadap pelaksanaan penggunaan dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) tersebut sudah ada juklak dari Pusat dan yang berwenang untuk meneliti kebenaran setiap permohonan dari Kepala Sekolah juga kebenaran penggunaannya adalah tingkat Pusat ;
- Bahwa, berdasarkan ketentuan untuk anggaran tahun 2009 harus dicairkan di tahun 2009 pula. Apabila dana telah dicairkan maka 12 (dua belas) hari kerja setelah pencairan harus sudah digunakan dan apabila belum digunakan maka dana harus dikembalikan ke Negara ;
- Bahwa, terhadap penggunaan dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) TA.2009 yang dicairkan oleh Terdakwa dan telah diserahkan kepada siswa SD.N.01 Lesung Bakti Jaya di tahun 2010 sudah dilaporkan ke Pusat namun tidak ada tanggapan atas perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang telah mencairkan dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) TA.2009 di tahun 2010 telah menyalahi aturan yang mana dalam juklak jelas disebutkan bahwa dana yang telah dicairkan maka dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja harus sudah dibagikan kepada siswa yang berhak untuk menerimanya ;



Bahwa atas keterangan saksi XV tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan terdakwa, dimana pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara melakukan penyimpangan terhadap dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) SD.N.01 Lesung Bakti Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat TA.2009 sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
- Bahwa, Terdakwa adalah Kepala Sekolah SD.N.01 Lesung Bakti Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kab. Tulang Bawang Barat) sejak tanggal 26 Januari 2004 berdasarkan SK Bupati Tulang Bawang Nomor :821.29/010/BKD/2004 ;
- Bahwa, benar Terdakwa menerima dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) pada tahun 2009 dimana proposal dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) tersebut diajukan pada tahun 2009 dan dicairkan pada tahun 2010 ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui mekanisme pengajuan dan pencairan Bantuan Beasiswa Miskin (BSM) berdasarkan informasi dari sesama rekan Kepala Sekolah ;
- Bahwa, atas inisiatif Terdakwa pula pemberian dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) SD.N.01 Lesung Bakti Jaya TA.2009 diberikan dalam bentuk barang dan dana tabungan tanpa dilakukan musyawarah antara Komite Sekolah dan Dewan Guru ;
- Bahwa, SD.N.01 Lesung Bakti Jaya telah menerima dana bantuan Beasiswa Miskin melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) untuk 100 (seratus) orang siswa ;
- Bahwa, mekanisme SD.N.01 Lesung Bakti Jaya mendapatkan dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) TA.2009 adalah pihak sekolah mengajukan proposal kepada Diknas yang dibuat berdasarkan kriteria ekonomi orangtua siswa dan didasarkan atas kesepakatan Dewan Guru ;
- Bahwa, dalam menentukan nama-nama siswa yang berhak untuk mendapatkan dana Beasiswa Miskin tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada yang mana oleh Terdakwa dibuat sendiri tanpa rapat dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah sementara didalam penyaluran dana Beasiswa Miskin (BSM) untuk SD.N.01 Lesung Bakti Jaya telah diberikan Terdakwa kepada masing-masing siswa dalam bentuk pakaian dan peralatan sekolah senilai Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) serta dalam bentuk tabungan sebesar Rp 200.000,-/siswa ;
- Bahwa, dana Bantuan Beasiswa Miskin (BSM) TA.2009 yang berbentuk uang tabungan akan Terdakwa berikan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada siswa yang berhak menerima sedangkan uang sebesar Rp 19.250.000,- (Sembilan belas juta Dua ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan Terdakwa didalam lemari pakaian kemudian uang sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk biaya administrasi sedangkan sisanya Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) digunakan untuk membeli seragam dan alat-alat sekolah ;
- Bahwa, terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya karena tidak segera membagikan dana Bantuan Beasiswa Miskin (BSM) TA.2009 kepada siswa yang berhak menerimanya serta Terdakwa juga telah mengembalikan uang yang disimpannya kepada pihak Kejaksaan Negeri Menggala sebesar Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) dan sebesar Rp 6.000.000,- (Enam juta Rupiah) ;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah menghadirkan Saksi yang meringankan (ade charge) yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya yang dianut, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi SUSANA RIA Binti ABDULLAH :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SD.N.01 Lesung Bakti Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menimpa Terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi pernah menemani Saksi Sumiyati binti Suwito ke Kantor Kejaksaan Negeri Menggala untuk mengembalikan uang yang digunakan Terdakwa ;
- Bahwa, uang yang dikembalikan ke Kantor Kejaksaan Negeri Menggala adalah sebanyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MINTARNO Bin HADI PRAYITNO :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SD.N.01 Lesung Bakti Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, saksi adalah orangtua murid dari Zainal Nurwahidin yang bersekolah di SD.N.01 Lesung Bakti Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, sekitar bulan Agustus 2010 anak saksi pernah menerima dana bantuan beasiswa miskin (BSM) berupa alat-alat sekolah dari Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang tidak diketahui darimana asal dana tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak pernah diajak rapat atau musyawarah oleh Kepala Sekolah atau Komite Sekolah mengenal masalah pemberian dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa banyak siswa yang mendapatkan bantuan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi SUMIYATI Binti SUWITO :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa, benar saksi adalah istri Terdakwa ;
- Bahwa, benar Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah SD.N.01 Lesung Bakti Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa, saksi pernah melihat ada uang tersimpan di lemari pakaian sebanyak 19.750.000,- (Sembilan belas



juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi menanyakan pemilik uang tersebut dan dijawab Terdakwa, uang yang ada dilemari pakaian adalah uang siswa SD.N.01 Lesung Bakti Jaya ;

- Bahwa, atas perintah Terdakwa, saksi mengembalikan uang yang tersimpan di lemari pakaian kepada Kejaksaan Negeri Menggala sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kedua sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

- 1) Kwitansi pencairan dana BSM SD 01 Lesung Bakti Jaya Kecamatan Lambu Kibang untuk 100 (seratus) siswa sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 24 Juli 2009 dan telah dicairkan di Kantor Pos Unit II.
- 2) Surat Kuasa Pengambilan Dana Bea Siswa Miskin SD tertanggal 22 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui Sdr. Asrori selaku Ketua Komite Sekolah.
- 3) Keputusan Direktur Pembinaan Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tentang Penetapan Siswa Penerima bagi Siwa Miskin Jenjang SD tahun anggaran 2009.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan antara lain :

- 1) Kwitansi pencairan dana BSM SD 01 Lesung Bakti Jaya Kecamatan Lambu Kibang untuk 100 (seratus) siswa sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 24 Juli 2009 dan telah dicairkan di Kantor Pos Unit II.
- 2) Surat Kuasa Pengambilan Dana Bea Siswa Miskin SD tertanggal 22 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui Sdr. Asrori selaku Ketua Komite Sekolah.
- 3) Keputusan Direktur Pembinaan Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tentang Penetapan Siswa Penerima bagi Siwa Miskin Jenjang SD tahun anggaran 2009.
- 4) Surat Pernyataan An. Muchlisin yang menyatakan bahwa Dana Bea Siswa Miskin telah disalurkan pada yang berhak sesuai dengan Juknis.
- 5) Surat Pernyataan An. Muchlisin tanggal 25 Juli 2009 tentang Pencairan Alokasi Dana Bea Siswa Miskin di Kantor Pos Unit II untuk SD Lesung Bakti Jaya sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- 6) Uang sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 7) Buku tabungan siswa atas nama DIAH AYU.
- 8) 4 (empat) lembar buku tabungan siswa atas nama SIGIT SUGIONO.
- 9) 4 (empat) lembar buku tabungan siswa atas nama DEBI ARDIANTO.

Barang bukti mana telah dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa sendiri kalau barang - barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada Tahun Anggaran 2009, SD.N.01 Lesung Bakti Jaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tulang Bawang (sekarang masuk Tulang Bawang Barat) telah menerima bantuan dana Beasiswa Miskin (BSM) sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) bagi 100 (seratus) siswa berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Taman Kanak-



Kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional nomor 619/C2/PG/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Penetapan Siswa Penerima Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang SD Tahun 2009 ;

- Bahwa, benar dana Beasiswa Miskin (BSM) Tahun Anggaran 2009 yang diterima SD.N.01 Lesung Bakti Jaya berasal dari APBN Tahun 2009 ;
- Bahwa, benar pada tanggal 24 Juli 2009, Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SD.N.01 Lesung Bakti Jaya pernah mencairkan dana Beasiswa Miskin (BSM) Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) di Kantor Pos Unit II ;
- Bahwa, benar yang berhak untuk menerima dana Beasiswa Miskin (BSM) adalah siswa SD Kelas I s/d V yang berasal dari keluarga yang tidak mampu atau miskin dan berprestasi di sekolah ;
- Bahwa, benar persyaratan dan kriteria siswa yang diusulkan untuk mendapatkan dana Beasiswa Miskin/Berprestasi yaitu :
 1. Diusulkan oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan berdasarkan hasil rapat bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah
 2. Persyaratan siswa calon penerima beasiswa Miskin SD :
 - a) Pada tahun pelajaran 2009/2010 berstatus siswa sekolah dasar yang dibuktikan dengan raport siswa
 - b) Siswa Sekolah Dasar Kelas I, II, III, IV dan V
 - c) Minimal tingkat kehadiran siswa di kelas 75%
 - d) Orangtuanya tidak mampu/miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah
 - e) Memiliki kepribadian terpuji.
 1. Kriteria memiliki kepribadian terpuji :
 - a) Menunjukkan kerajinan dan disiplin tinggi
 - b) Selalu melaksanakan tugas sekolah dengan baik
 - c) Selalu menaati peraturan dan tata tertib sekolah
 - d) Selalu hormat dan taat kepada peraturan
 - e) Hormat pada orangtua, guru dan warga sekolah lainnya dan
 - f) Tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba
- Bahwa, benar mekanisme/proses pencairan dana Beasiswa Miskin TA. 2009 untuk setiap SDN penerima Beasiswa Miskin/berprestasi adalah sebagai berikut :
 1. Dana Beasiswa Miskin SD diambil langsung oleh siswa penerima beasiswa sekaligus untuk satu tahun pelajaran dengan syarat :
 - a. Menunjukkan tanda pengenal siswa (foto copy raport).
 - b. Menunjukkan surat penetapan/surat pengantar dari Kepala Sekolah tentang siswa penerima beasiswa miskin SD.
 - c. Menandatangani bukti penerimaan yang disediakan oleh Kantor Pos.
 1. Khusus untuk pemegang sertifikat beasiswa bagi siswa miskin/berprestasi jenjang SD dapat dilakukan secara perorangan dengan membawa persyaratan seperti yang tertera dalam sertifikat yaitu :
 - a. Fotocopy raport lembar pertama yang berisi data siswa dan lembar daftar nilai terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat asli yang telah diisi (nama alamat sekolah)
- c. Surat keterangan keadaan keluarga miskin/kurang mampu yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah

Persyaratan butir a sampai dengan c difotocopy dan diserahkan/dikirim ke Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Up. Subdit Kegiatan Kesiswaan Gedung E Lt.17 Depdiknas, Telp (021) 5725638, 5725641 Pesawat 47 Fax. 5725644, Jl. Jend. Sudirman, Senayan Jakarta 10270.

2. Pengambilan dana beasiswa miskin SD dapat dilakukan secara kolektif oleh sekolah dengan syarat :
 - a. Adanya surat kuasa kolektif dari siswa penerima beasiswa miskin SD yang telah ditandatangani oleh siswa yang bersangkutan
 - b. Penerima kuasa kolektif adalah kepala sekolah yang bersangkutan.
 1. Kepala Sekolah penerima kuasa harus segera menyerahkan dana beasiswa miskin SD tersebut kepada siswa penerima beasiswa yang bersangkutan selambat-lambatnya 12 hari kerja setelah beasiswa diterima oleh Kepala Sekolah siswa menandatangani kembali daftar penerima untuk Kepala Sekolah.
 2. Dana Beasiswa miskin SD dapat diambil oleh siswa penerima beasiswa miskin SD selama 40 hari kerja terhitung sejak 1 (satu) hari kerja setelah dana beasiswa miskin SD diterima oleh KP Bayar SGLK Jakarta.

Apabila 15 hari sebelum jatuh tempo masih ada sekolah yang belum mencairkan dananya maka Kantor Pos berkewajiban menginformasikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota agar memerintahkan sekolah penerima beasiswa miskin SD untuk segera mencairkan dana dimaksud dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

3. Apabila sampai dengan akhir tahun dana beasiswa miskin SD belum diambil maka dana tersebut dikembalikan oleh Kantor Pos untuk disetor ke Kas Negara kecuali terjadi hal-hal diluar kemampuan kedua belah pihak.
- Bahwa, benar berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Tahun 2009, dana beasiswa Miskin SD Tahun Anggaran 2009 yang diterima oleh setiap siswa adalah sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa, benar berdasarkan juklak dan juknis dana Beasiswa Miskin harus diberikan dan diterima langsung oleh siswa dalam bentuk uang tunai ;
 - Bahwa, benar oleh Terdakwa pemberian Bantuan siswa Miskin (BSM) diberikan dalam bentuk barang (berupa seragam sekolah, tas, topi, dasi, pensil warna) dan uang tabungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa dilakukan rapat antara Komite Sekolah, Dewan Guru dengan orangtua murid.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi Subandi bin Sukiyono untuk membagi-bagikan barang-barang berupa tas, seragam sekolah, topi, dasi dan pensil warna kepada siswa-siswa yang menerima dana bantuan siswa miskin tersebut ;

- Bahwa, benar beberapa orangtua siswa SD.N.01 Lesung Bakti Jaya menerangkan bahwa anak mereka yang sekolah di SD.N.01 Lesung Bakti Jaya tidak pernah menerima dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) berupa perlengkapan sekolah dan uang tabungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, benar Terdakwa mengatakan uang tabungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada siswa apabila siswa yang bersangkutan telah lulus kelas VI ;
- Bahwa, benar pengambilan dana beasiswa miskin SD sesuai petunjuk pelaksanaan dapat dilakukan secara kolektif oleh Kepala Sekolah berdasarkan Surat Kuasa Kolektif yang dtandatangani oleh siswa yang bersangkutan dimana Terdakwa selaku Kepala Sekolah SD.N.01 Lesung Bakti Jaya telah menandatangani Surat Kuasa Kolektif yang didalamnya terdapat nama-nama siswa yang akan menerima dana bantuan beasiswa miskin sehingga Terdakwa dapat melakukan pencairan dana Beasiswa Miskin Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta - fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur - unsur dari pasal - pasal tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

- Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
- Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan Subsidiaritas yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan (berturut - turut) mulai dari dakwaan pidana yang terberat ancaman pidananya sampai pada dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya teringan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terpenuhinya unsur - unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;
- Unsur Dengan Melawan hukum ;



- Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;

Ad. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” mengandung pengertian adanya orang yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat umum, baik orang perorangan ataupun korporasi, dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu dan kualitas yang harus dimiliki sehingga dipandang sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapatlah dipandang Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, memiliki fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan serta mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur ini telah terbukti ;

Ad. Unsur Dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1991 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa pengertian sebagaimana termaksud diatas telah mengalami perubahan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan dinyatakan pula tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya mengenai melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur melawan hukum perlu diketahui pengertian perbuatan melawan hukum formil tersebut menurut para ahli hukum pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, suatu perbuatan disebut melawan hukum formil apabila suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan dan pengecualiannya juga didasarkan kepada undangundang VOS menyatakan perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan



yang bertentangan dengan hukum positif (Bambang Poernomo, asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 2004, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa pengertian yang sama juga dikemukakan oleh Prof. DR. Indriyanto seno adji, SH.,MH., yang menyatakan perbuatan hukum formil lebih dititikberatkan kepada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (Indriyanto seno adji, Scientific Evidence Dalam Porses Pembuktian, 1007, hlm 14) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian **secara melawan hukum** dari pendapat para ahli tersebut diatas dan dihubungkan dengan pengertian secara melawan hukum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 mengandung maksud bahwa yang harus dibuktikan dipersidangan adalah perbuatan secara melawan hukum terdakwa dalam arti formil, apakah terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar suatu peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Tindak Pidana Korupsi diatas, dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara Nomor : PDS-02/MGL/03/2011 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Mei 2011, Penuntut Umum mendakwakan bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah telah melakukan perbuatan melawan hukum yang ada pada pokoknya adalah penyerahan dana bantuan Beasiswa Miskin (BSM) Tahun anggaran 2009 tidak sesuai dengan Surat Kputusan Direktur Pembinaan Taman kanak-kanak dan sekolah dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 619/C2/PG/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Penetapan siswa penerima beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD Tahun 2009 SD.N.01 Lesung Bakti jaya pada tahun anggaran 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa sesuai dengan kebiasaan rekan-rekan kepala sekolah se-kabupaten Tulang Bawang yang sebelumnya pernah menerima beasiswa miskin, Terdakwa membagikan beasiswa miskin Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk barang dan sisanya sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk tabungan yang akan dibagikan ketika siswa SD.N.01 Lesung bakti jaya lulus sekolah atau pindah sekolah ;

Menimbang, bahwa mengenai harga barang yang telah dibelanjakan Terdakwa berupa seragam sekolah, tas, dasi, topi dan pensil warna terdapat perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa harga barang tersebut senilai Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa atau Terdakwa sendiri menyatakan bahwa harga barang yang dibelanjakan keseluruhannya senilai Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah). Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari keterangan Saksi Subandi bin Sukiyo, Saksi Nurzaeni bin Marlan, Saksi Ngadino bin Karso, Saksi Aziz Siswanto bin Marlan dan Saksi Ruswanto bin Muhrimm yang menerangkan bahwa barang - barang yang diterima anaknya tersebut apabila dirupiahkan nilainya sekitar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa harga barang berupa seragam sekolah, topi, dasi, tas dan pensil warna hanya sekitar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan **Point 1 halaman 3 Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang SD** yang menyatakan bahwa Bea Siswa Miskin (BSM) tersebut **harus diserahkan dalam bentuk uang tunai kepada siswa yang menerima dana Bea Siswa Miskin sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per siswa** sehingga Terdakwa telah melanggar peraturan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan sendiri dengan cara dana Bea



Siswa Miskin sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per siswa yang dibelikan dalam bentuk barang berupa seragam sekolah, tas, dasi, topi dan pensil warna senilai Rp 75.000,- (Tujuh puluh Lima Ribu Rupiah) dan sisanya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per siswa diberikan dalam bentuk tabungan yang akan diserahkan kepada siswa yang berhak menerima Bea Siswa Miskin (BSM) setelah siswa tersebut lulus atau pindah sekolah. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan, melainkan bertentangan dengan Point 1 Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang Sekolah Dasar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur Dengan Melawan Hukum atas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur ini telah terbukti ;

Ad. Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memperkaya** adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dapat dilakukan dengan bermacam - macam cara, misalnya menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindah bukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum (Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi Kedua, R. Wiyono, SH; Sinar Grafika; halaman 40) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mencairkan dana Bea Siswa Miskin (BSM) Tahun Anggaran 2009 untuk SD.N.01 Lesung Bakti Jaya sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) dimana terhadap uang tersebut oleh Terdakwa tidak diserahkan secara tunai kepada siswa penerima dana Bea Siswa Miskin (BSM) melainkan terdakwa mengambil kebijakan sendiri dengan membelikan barang berupa seragam sekolah, tas, topi, dasi dan pensil warna senilai Rp 75.000,- (Tujuh puluh Lima ribu rupiah) x 100 SISWA = Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sisanya dalam bentuk tabungan senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi berdasarkan keterangan saksi orangtua murid (Saksi Ruswanto bin Mukrim) yang menyatakan bahwa tidak semua siswa yang menerima barang berupa perlengkapan sekolah tersebut juga menerima tabungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa atau Penasehat Hukumnya hanya mampu membuktikan sebagian kecil dari siswa penerima dana Bea Siswa Miskin (BSM) yaitu sebanyak 9 (sembilan) orang saja yang artinya masih terdapat kekurangan sebanyak 91 siswa x Rp 200.000,- = Rp 18.200.000,- (Delapan belas juta Dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 18.200.000,- (Delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dibawa Terdakwa dalam bentuk tabungan yang seharusnya diserahkan kepada siswa penerima Bea Siswa Miskin (BSM) bukan merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri karena jumlah uang yang terlalu kecil yang dinikmati Terdakwa, karena memperkaya diri sendiri harus bisa dilihat dari jumlah kekayaan Terdakwa yang meningkat secara tajam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi perbuatan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa kerana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur Setiap orang
- Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi
- Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan
- Unsur Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Ad. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair diatas dan karenanya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair seperti telah dipertimbangkan diatas diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Setiap Orang atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut telah terbukti ;

Ad. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan

Menimbang, bahwa untuk dengan terpenuhinya tindak pidana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut pertimbangan Majelis Hakim yang harus terlebih dahulu dibuktikan adalah unsur tindak pidana ketiga yang merupakan unsur pokok dalam Pasal 3 tersebut yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai sarana untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian secara melawan hukum seperti telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas dimana dalam unsur secara melawan hukum tersebut mencakup pula pengertian perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dengan demikian jelas dalam dakwaan subsidair bahwa sifat melawan hukumnya terletak pada perbuatan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dalam hal ini dilakukan Terdakwa selaku kepala sekolah SD.N.01 Lesung Bakti Jaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena “perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan “salah satu bentuk/wujud” dari “perbuatan melawan hukum” baik formil maupun materiil yang dalam hal ini Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SD.N.01 Lesung Bakti Jaya telah mengambil kebijakan untuk tidak memberikan uang kepada siswa penerima dana Bea Siswa Miskin (BSM) secara tunai sesuai Point 1 halaman 3 Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang SD melainkan dibelikan dalam bentuk barang berupa seragam sekolah, tas, topi, dasi dan pensil warna senilai Rp 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dalam



bentuk tabungan sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah)/siswa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya karena kedudukannya sebagai Kepala Sekolah SD.N.01 Lesung Bakti Jaya dengan cara memberikan bantuan kepada siswa penerima BSM dalam bentuk barang dan tabungan, tidak diberikan secara tunai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut telah terbukti ;

Ad. Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya dimana menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut adalah suatu tujuan dari pelaku Tindak Pidana Korupsi (Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; edisi Kedua; R.Wiyono, SH; Sinar Grafika; halaman 46) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah membelanjakan dana BSM sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) x 100 siswa = Rp 7.500.000,- dan Rp 200.000,- x 9 siswa = Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga diperoleh hasil Rp 36.000.000,00 - Rp 7.500.000,00 - Rp 1.800.000,00 = Rp 26.700.000,- (Dua puluh Enam Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sehingga berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dengan memperoleh keuntungan sebesar Rp 26.700.000,- (Dua puluh Enam Juta Tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut telah terbukti ;

Ad. Unsur Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan “keuangan negara” didalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara baik Tingkat Pusat maupun di Daerah
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersala berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dana yang digunakan dalam Program Dana Bea Siswa Miskin (BSM) Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp 646.848.000.000,- (Enam ratus



Empat puluh Enam Milyar Delapan ratus Empat puluh Delapan Juta rupiah) yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan bagi siswa Sekolah Dasar yang berhak menerima di seluruh Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 619/C2/PG/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Penetapan Siswa Penerima Beasiswa bagi Siswa Miskin Jenjang SD Tahun 2009 SD.N.01 Lesung Bakti Jaya pada Tahun Anggaran 2009 telah menerima bantuan dana Beasiswa Miskin sebesar Rp 36.000.000,- (Tiga puluh Enam juta rupiah) bagi 100 (seratus) orang siswa dimana setiap siswa berhak mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa, dana Bea Siswa Miskin tersebut telah dicairkan seluruhnya melalui Kantor Pos Unit II Banjar Agung pada tanggal 24 Juli 2009 yang selanjutnya uang dana Bantuan Bea Siswa Miskin tersebut oleh Terdakwa dibelikan barang berupa baju seragam merah putih, dasi, topi, tas serta pensil warna senilai Rp 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dibagikan kepada siswa yang berhak menerima melalui orangtua masing-masing siswa pada tanggal 20 Maret 2010 dimana keseluruhan nilai barang yang dibagikan adalah Rp 75.000,- x 100 siswa = Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima ratus ribu rupiah) dan uang tabungan sebesar Rp 200.000,- x 9 siswa = Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga dana yang tidak dipergunakan sesuai peruntukannya tersebut merupakan kerugian negara yaitu sebesar Rp 9.300.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan kalau unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum telah terbukti sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 - 51 KUHP, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sehingga harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa telah mempunyai itikad baik dengan mengembalikan seluruh kerugian negara ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perekonomian negara ;
- Terdakwa merupakan Kepala Sekolah yang seharusnya memberikan suri tauladan yang baik kepada siswa anak didiknya dan kepada masyarakat akan tetapi Terdakwa justru melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana berupa pidana denda yang besarnya



akan ditentukan dalam amar putusan berikut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya juga akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi dan jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa kerugian negara sebesar Rp 36.000.000,00 – Rp 7.500.000,00 – Rp 1.800.000,00 = Rp 26.700.000,00 (Dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa akan tetapi Terdakwa telah mengembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui istri Terdakwa (Saksi Sumiyati binti Suwito) yang disaksikan oleh Saksi Susana Ria binti Abdullah sebanyak 3 x Rp 6.000.000,- = Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) kemudian di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa juga menyerahkan uang yang disimpan Terdakwa di lemari pakaian sebesar Rp 7.250.000,- (Tujuh juta dua ratus lima ribu rupiah) sehingga total uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp 25.250.000,- (Dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terjadi kekurangan Rp 26.700.000,00 – Rp 25.250.000,00 = Rp 1.450.000,- (Satu juta empat ratus Lima puluh ribu rupiah) dimana uang kelebihan tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka Majelis Hakim menetapkan agar hukuman berupa pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang buti sebagaimana diatur pada Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim memiliki kewenangan secara yuridis terhadap status barang bukti sebagai berikut :

1. Menjatuhkan putusan pengembalian benda sitaan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada orang yang dianggap paling berhak atas benda sitaan ;
2. Menjatuhkan putusan menetapkan perampasan benda sitaan untuk negara ;
3. Menjatuhkan putusan yang memerintahkan pemusnahan atau perusakan benda sitaan ;
4. Menjatuhkan putusan yang menetapkan benda sitaan masih diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa dokumen surat-surat sebagai berikut :

Surat - surat :

- 1) Kwitansi pencairan dana BSM SD 01 Lesung Bakti Jaya Kecamatan Lambu Kibang untuk 100 (seratus) siswa sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 24 Juli 2009 dan telah dicairkan di Kantor Pos Unit II ;
- 2) Surat Kuasa Pengambilan Dana Bea Siswa Miskin SD tertanggal 22 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui Sdr. Asrori selaku Ketua Komite Sekolah ;
- 3) Keputusan Direktur Pembinaan Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah



Departemen Pendidikan Nasional tentang Penetapan Siswa Penerima bagi Siswa Miskin Jenjang SD tahun anggaran 2009 ;

Barang Bukti :

- 1) Kwitansi pencairan dana BSM SD 01 Lesung Bakti Jaya Kecamatan Lambu Kibang untuk 100 (seratus) siswa sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 24 Juli 2009 dan telah dicairkan di Kantor Pos Unit II ;
 - 2) Surat Kuasa Pengambilan Dana Bea Siswa Miskin SD tertanggal 22 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui Sdr. Asrori selaku Ketua Komite Sekolah ;
 - 3) Keputusan Direktur Pembinaan Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tentang Penetapan Siswa Penerima bagi Siswa Miskin Jenjang SD tahun anggaran 2009 ;
 - 4) Surat Pernyataan An. Muchlisin yang menyatakan bahwa Dana Bea Siswa Miskin telah disalurkan pada yang berhak sesuai dengan Juknis ;
 - 5) Surat Pernyataan An. Muchlisin tanggal 25 Juli 2009 tentang Pencairan Alokasi Dana Bea Siswa Miskin di Kantor Pos Unit II untuk SD Lesung Bakti Jaya sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
 - 6) Buku tabungan siswa An. Diah Ayu
 - 7) 4 (empat) lembar buku tabungan siswa An. Sigit Sugiono
 - 8) 4 (empat) lembar buku tabungan siswa An. Debi Ardianto
- Karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan di persidangan maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut **terlampir dalam berkas perkara.**
- 9) Uang Titipan yang diserahkan keluarga Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Menggala sebesar 3 x Rp 6.000.000,- = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), **Harus dikembalikan ke Kas Negara.**
 - 10) Uang sejumlah Rp 7.250.000,- (Tujuh Juta Dua ratus Lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan Penasehat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 27 Juli 2011, **Harus dikembalikan ke Kas Negara.**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan kemampuan finansial Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHLISIN, S.Pd bin SOLIHIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MUCHLISIN, S.Pd bin SOLIHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta



- rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.450.000,- (Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ke Kas Negara dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan** ;
 6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 8. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat - surat :

- Kwitansi pencairan dana BSM SD 01 Lesung Bakti Jaya Kecamatan Lambu Kibang untuk 100 (seratus) siswa sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 24 Juli 2009 dan telah dicairkan di Kantor Pos Unit II ;
- Surat Kuasa Pengambilan Dana Bea Siswa Miskin SD tertanggal 22 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui Sdr. Asrori selaku Ketua Komite Sekolah ;
- Keputusan Direktur Pembinaan Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tentang Penetapan Siswa Penerima bagi Siswa Miskin Jenjang SD tahun anggaran 2009 ;

Barang Bukti :

- Kwitansi pencairan dana BSM SD 01 Lesung Bakti Jaya Kecamatan Lambu Kibang untuk 100 (seratus) siswa sejumlah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) tertanggal 24 Juli 2009 dan telah dicairkan di Kantor Pos Unit II ;
- Surat Kuasa Pengambilan Dana Bea Siswa Miskin SD tertanggal 22 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan diketahui Sdr. Asrori selaku Ketua Komite Sekolah ;
- Keputusan Direktur Pembinaan Taman Kanak - Kanak dan Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tentang Penetapan Siswa Penerima bagi Siswa Miskin Jenjang SD tahun anggaran 2009 ;
- Surat Pernyataan An. Muchlisin yang menyatakan bahwa Dana Bea Siswa Miskin telah disalurkan pada yang berhak sesuai dengan Juknis ;
- Surat Pernyataan An. Muchlisin tanggal 25 Juli 2009 tentang Pencairan Alokasi Dana Bea Siswa Miskin di Kantor Pos Unit II untuk SD Lesung Bakti Jaya sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;
- Buku tabungan siswa An. Diah Ayu ;
- 4 (empat) lembar buku tabungan siswa An. Sigit Sugiono ;
- 4 (empat) lembar buku tabungan siswa An. Debi Ardianto ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA



- Uang titipan sebesar Rp 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) yang diserahkan keluarga Terdakwa pada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Menggala ;
- Uang sejumlah Rp 7.250.000,- (Tujuh Juta Dua ratus Lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan Penasehat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 27 Juli 2011 ;

HARUS DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA;

9. Manghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000 (lima ribu rupiah)** ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **RABU** : tanggal **10 AGUSTUS 2011** oleh kami **DEDY MUCHTI NUGROHO, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETYO NUGROHO, S.H.,MH** dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** : tanggal **14 SEPTEMBER 2011**, oleh kami **PRASETYO NUGROHO, S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE SATRIAWAN, SH** dan **FRANCISKA YUDITH ICHWANDANI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Pergantian Majelis Nomor 167/Pid.B/2011/PN.MGL tertanggal 05 September 2011 dibantu oleh **ALPOAN SIBURIAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dihadiri oleh **M. MIFTAH WINATA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADE SATRIAWAN, S.H.

PRASETYO NUGROHO, S.H.,M.H.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ALPOAN SIBURIAN, SH